

# **JURNAL** **KEADILAN PROGRESIF**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

<b>ERLINA B., BAMBANG HARTONO, ANGGALANA, MELISA SAFITRI</b>	<b>Optimalisasi Nilai Kearifan Lokal Rembug Pekon Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdurahman Propinsi Lampung Sebagai Kawasan Hutan Konservasi Berbasis Masyarakat</b>	<b>100-112</b>
<b>FATHUR RACHMAN</b>	<b>Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia</b>	<b>113-124</b>
<b>MELISA SAFITRI</b>	<b>Urgensi Pemberlakuan Rezim Nasional Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Dalam Upaya Perlindungan Kearifan Lokal Provinsi Lampung</b>	<b>125-134</b>
<b>ZAINUDIN HASAN</b>	<b>Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung</b>	<b>135-144</b>
<b>RISSA AFNI MARTINOVA</b>	<b>Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar di Indonesia</b>	<b>145-154</b>
<b>FAISAL</b>	<b>Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia</b>	<b>155-163</b>
<b>LUKMANUL HAKIM DAN EKA TRAVILTA OKTARIA</b>	<b>Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit</b>	<b>164-176</b>
<b>AGUNG MARADONA</b>	<b>Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdara Dalam Proses Perwalian Anak Kandung di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum</b>	<b>177-184</b>

ISSN 2087-2089

# KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

## **PENANGGUNG JAWAB**

Rektor Universitas Bandar Lampung

## **KETUA PENYUNTING**

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## **WAKIL KETUA PENYUNTING**

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## **PENYUNTING PELAKSANA**

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

## **PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## **Alamat Redaksi:**

**Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

## **Alamat Unggah Online:**

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

# URGENSI PEMBERLAKUAN REZIM NASIONAL PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL PROVINSI LAMPUNG

MELISA SAFITRI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jalan Zainal Abidin Pagar Alam  
No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung  
Email : melisa.safitri@ubl.ac.id

## ABSTRACT

*Indonesia has valuable national assets, with more than 400 ethnic groups with cultural diversity and a wealth of natural resources and environment whose utilization and preservation is closely related to social life of local communities, so protection is needed to protect SDGPTEBT in Indonesia. From this background the author found 2 problem identification: first, what traditional knowledge has potential value in Lampung province. Second, the urgency of implementing the national regime for the protection of SDGPTEBT in the effort to protect the potential of the Lampung province's SDGPTEBT? The method used is a normative and empirical juridical approach. The procedure for data collection consists of library studies and field studies. While data processing is done by the method of editing, systematization and classification of data. The analysis used is qualitative analysis. Based on the results of the study, in general the traditional knowledge found in Lampung Province, among others, is agricultural knowledge, food recipes and traditional medicines, traditional house manufacturing, traditional cultural expressions of filter motifs, and environmental management of cat's eye. The urgency of SDGPTEBT protection must be carried out comprehensively through a national regime which is also supported by bureaucratic parties.*

**Keywords:** *SDGPTEBT, Traditional Knowledge, Lampung*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara *mega biodiversity* semakin menyadari potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diperoleh dari pemanfaatan dan pengolahan lebih lanjut Sumber Daya Genetik (SDG), Pengetahuan Tradisional (PT), dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) untuk menunjang pembangunan di Indonesia terutama melalui pengembangan produk yang memiliki indikasi geografis, industry kreatif, pariwisata, dan sebagainya. Ketiadaan rezim hukum Internasional yang mampu memberikan perlindungan menyeluruh terhadap

pemanfaatan SDGPTEBT telah memacu negara-negara berkembang, yang mayoritas memiliki potensi SDGPTEBT yang besar, untuk menjadi penggerak utama perundingan, salah satunya adalah di *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Dalam WIPO, Indonesia turut terlibat aktif dalam *Intergovernmental Committee on Intellectual Property of Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* (IGC-GRTKF). Perundingan GRTKF telah dimulai sejak tahun 2001, namun sempat beberapa kali mengalami *deadlock* akibat resistensi yang tinggi dari negara maju terhadap usulan negara

berkembang yang menginginkan agar IGC GRTKF mengarah pada pembentukan *international legally binding instrument* untuk melindungi dan menjamin kepastian *access and benefit sharing*. Indonesia telah menjadi salah satu pendorong utama pembahasan dalam IGC-GRTKF, salah satunya dengan menyelenggarakan beberapa pertemuan yang dihadiri oleh negaranegara yang memiliki pandangan yang sama/*Like Minded Countries* (LMCs), pertemuan terakhir dilaksanakan di Bali pada tanggal 10-12 Maret 2014. (Buku Diplomasi Indonesia, 2014 : 178)

Provinsi Lampung mempunyai kekayaan sumber daya alam di antaranya berupa plasma nutfah/sumber daya genetik (SDG) tumbuhan dengan jenis yang bervariasi mulai dari komoditas pangan, hortikultura, perkebunan hingga farmakologis yang tersebar dari satu tempat ke tempat lain. Dari banyak ragam SDG yang dimiliki, banyak yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan spesifik, namun hingga saat ini belum banyak diperhatikan. Sebagai wilayah yang kaya akan SDG, Provinsi Lampung perlu melengkapi kemampuan sumber daya manusia dan tata cara pengelolaan SDG dengan azas keberlanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Dari latar belakang tersebut penulis akan membahas dua identifikasi masalah, yaitu:

1. Pengetahuan tradisional apa saja yang memiliki nilai potensial di provinsi Lampung?
2. Bagaimanakah urgensi implementasi rezim nasional perlindungan SDGPTEBT dalam upaya perlindungan SDGPTEBT provinsi lampung.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan Normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu Perlindungan SDGPTEBT dalam upaya perlindungan produk kearifan local Lampung. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan terhadap objek penelitian guna mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan potensi-potensi dari produk kearifan local yang ada di provinsi lampung.

## III. PEMBAHASAN

### Pengetahuan Tradisional Yang Memiliki Nilai Potensial di Provinsi Lampung

Di dalam *Convention on Biological Diversity* (CBD), Sumber Daya Genetik (SDG) diartikan sebagai material genetik yang mempunyai nilai nyata atau potensial (genetic material of actual or potential value). (UU Tentang Pengesahan CBD)

Pengetahuan tradisional adalah seluruh bentuk pengetahuan, inovasi, dan kegiatan budaya dari masyarakat asli (*Indegenous Community*) maupun masyarakat local yang meliputi cara hidup dan tekonologi tradisional yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara turun temurun. (Fathoni, 2010)

Secara umum terdapat beberapa kategori pengetahuan tradisional yang terdapat di Provinsi Lampung, diantaranya adalah pengetahuan agricultural, resep makanan dan obat-obatan tradisional,

manufaktur, ekspresi budaya tradisional, dan pengelolaan lingkungan.

Pengetahuan agricultural menunjukkan bahwa rata-rata keberadaan bahan genetik terletak pada ketinggian di atas 100 mdpl, lima kecamatan (Pardasuka, Adiluwih, Ambarawa, Gadingrejo, dan Pringsewu). Hasil survey menunjukkan bahwa rata-rata jenis inventarisasi SDG yang ditemukan di delapan kecamatan hampir sama, hanya jumlahnya yang tidak merata. Untuk kelompok komoditas pangan, terbanyak adalah aksesori ubikayu/singkong yang menyebar. Begitu juga untuk kelompok komoditas hortikultura dan kelompok tanaman perkebunan-kehutanan.

Aksesori kelompok tanaman pangan terbanyak adalah ubi kayu/singkong yang tersebar di delapan kecamatan. Hal ini dikarenakan inventarisasi dilakukan terhadap SDG yang ada di pekarangan sehingga SDG pangan yang ditemukan adalah yang sesuai dengan habitat pekarangan yang merupakan lahan kering, kecuali di Kecamatan Pagelaran dengan ditemukannya aksesori padi lokal Geropak yang biasanya ditanam di sawah, dekat pekarangan.

SDG kelompok komoditas hortikultura yang sangat banyak, cukup beragam, dan hampir merata menyebar di delapan kecamatan. Bayam adalah aksesori yang paling mudah ditemui hampir di seluruh kecamatan. Hal ini terjadi karena bayam merupakan tanaman yang mudah ditanam di pekarangan, sehingga aksesori ini mudah menyebar.

Kelompok komoditas perkebunan dan tanaman keras lainnya cukup beragam dan hampir merata menyebar di delapan 8 kecamatan. Kakao/coklat dan kelapa merupakan kultivar yang paling banyak dan mudah

ditemukan di seluruh kecamatan. Kakao dan kelapa termasuk SDG unggul lokal yang potensial untuk dikembangkan. Kedua tanaman ini sengaja ditanam di pekarangan dan dijadikan sebagai sumber penghasilan. Salah satu strategi pengembangan SDG unggul lokal adalah dengan memilih komoditas yang potensial untuk dikembangkan. Ciri SDG yang potensial adalah usaha taninya menguntungkan, dibutuhkan banyak orang dalam pengelolaannya, dan dapat dijadikan sebagai bahan baku industri serta produk yang dihasilkan dapat laku dijual dalam jumlah besar.

Hasil inventarisasi SDG di Kabupaten Pringsewu, selain ditemukan aksesori yang ditumbuhkan di pekarangan, juga ada beberapa aksesori dari kelompok tanaman obat-obatan dan bumbu-bumbuan.

Provinsi Lampung mempunyai SDG yang potensial dikembangkan menjadi varietas unggul masa depan. Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa keragaman SDG yang ada di pekarangan dan di luar pekarangan umumnya hampir sama jenisnya di semua wilayah Kabupaten Pringsewu, yaitu terdiri atas tanaman komoditas pangan, hortikultura, perkebunan, dan kelompok tanaman obat-obatan dan untuk bumbu-bumbuan. Upaya untuk pelestarian plasma nutfah telah dilakukan dengan terkumpulnya data kebun koleksi, baik milik pemerintah maupun perorangan. (Rr. Ernawati, Firdausil Akhyar Ben, Junita Barus, Andarias M.M., Danarsih, dan Muhamad Rhomdan, *Prosiding Seminar Nasional Sumber Daya Genetik Pertanian*, 2013 : 302)

Pengetahuan resep makanan di Lampung juga cukup unik dan khas, diantaranya adalah Seruit, Taboh Iwa Tapa, Pandap, Sop dan Sate Tuhuk, Umbu, Geguduh, Selimpok, Sekubal, Tempoyak,

Gabing, Peros Masin, Pindang Baung/Patin, Engkak, Lapis Legit, Keripik Pisang Lampung. Selain Pengetahuan resep makanan juga terdapat pengetahuan resep obat. Tumbuhan obat yang paling banyak diketahui oleh masyarakat Kecamatan Jati Agung adalah kunyit kuning. Tumbuhan ini dimanfaatkan sebagai obat maag, diare, kembung, kadas, sakit perut pada saat menstruasi dan penyakit kuning. Jenis tumbuhan ini rata-rata dimanfaatkan masyarakat dengan cara umbi direbus, diparut, digiling, diiris-iris tipis lalu dijemur atau dibakar lalu diparut. Beberapa tumbuhan digunakan dengan cara meramu atau dicampur dengan tumbuhan atau bahan lain dalam pengolahannya. Satu jenis tumbuhan dapat memiliki lebih dari satu khasiat, seperti sirsak yang dapat berkhasiat sebagai obat hipertensi, anyang-anyangan, kembung, diare, asam urat, darah tinggi, mencegah kanker payudara.

Dari hasil survei yang telah dilakukan, tumbuhan obat paling banyak ditemukan di Desa Rejomulyo. Hal ini dikarenakan Desa Rejomulyo terdapat perkebunan tanaman obat keluarga (TOGA) yang dipelopori oleh ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Narasumber yang diwawancarai terdiri dari 3 golongan usia yaitu tua, dewasa dan remaja. Dari hasil wawancara, informasi mengenai tumbuhan yang bermanfaat sebagai obat banyak diperoleh dari narasumber dengan usia lebih dari 40 tahun. Sedangkan masyarakat dengan usia 13-18 tahun nyaris tidak mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang dapat bermanfaat sebagai obat, karena masyarakat pada usia remaja jarang memanfaatkan tanaman sebagai obat. Pengetahuan masyarakat tentang penggunaan tumbuhan sebagai obat didapat dari warisan nenek moyang dan diwariskan secara turun temurun.

Pengetahuan Manufaktur dapat dilihat dari budaya arsitektur yang dapat dijumpai pada bangunan rumah adatnya. Rumah adat Lampung atau yang bernama Nuwou bukti eksistensi suku asli Lampung di masa silam. Struktur rumah panggung pada rumah Nuwou Sesat pada masa silam ditujukan sebagai upaya untuk menghindari serangan binatang buas. Seperti diketahui bahwa dahulu hutan-hutan di Lampung memang mengandung kekayaan hayati yang tinggi, sehingga memungkinkan berbagai jenis binatang buas tinggal berdampingan dengan manusia. Selain itu, struktur panggung juga sengaja digunakan sebagai desain rumah tahan gempa. Sebagaimana diketahui, beberapa daerah di Lampung juga dikenal berada di lempeng perbatasan antar benua sehingga sering mengalami bencana gempa. Dengan struktur rumah panggung, dibutuhkan sebuah tangga sebagai akses keluar masuk rumah. Dalam adat Lampung, tangga tersebut bernama Ijan Geladak. Tangga ini terletak di bagian depan rumah sehingga sering kali dihiasi dengan ukiran-ukiran etnik Lampung untuk mempercantik tampak depannya. Bagian depan rumah adat Lampung umumnya juga akan dilengkapi dengan serambi kecil yang bernama anjungan. Anjungan berfungsi sebagai tempat pertemuan kecil atau sebagai tempat bersenda gurau. Rumah Nuwou Sesat terdiri atas beberapa ruangan, antara lain Pusiban (ruang tempat musyawarah), Tetabuhan (tempat penyimpanan alat musik tradisional dan pakaian adat Lampung), Gajah Merem (tempat Penyimbang beristirahat), dan Kebik tengah (tempat tidur untuk anak penyimbang).(<http://adat-tradisional.blogspot.com/2016/06/rumah-adat-lampung-dan-penjelarasannya.html>)

Pengetahuan Ekspresi Budaya Tradisional dapat diambil contoh dari Kain Tapis Kapal sebagai pakaian adat tradisional perempuan Lampung, khususnya masyarakat Lampung Selatan. Kain tapis kapal merupakan warisan budaya yang memiliki filosofi sebagai symbol keselarasan antara keidupan manusia, alam semesta, dan sang Pencipta. Motif kapal melambangkan semesta sebagai potret kehidupan maritime. Beberapa aristocrat (KAum bangsawan) bersama gajah berdiri di atas dek kapal. Pada bagian tengah terdapat sebuah rumah yang menjadi titik sentral. Untuk membuat Kain Tapis Kapal Lampung, diperlukan kapas dan emas yang ditenun dengan metode ikat, juga benang sutera, lilin sarang lebah (untuk meregangkan benang), akar serai wangi (untuk mengawetkan benang), dan daun sirih (untuk menguatkan warna).

Pewarna yang digunakan adalah pewarna alami yang dihasilkan dari berbagai jenis tumbuhan lokal. Warna merah, misalnya, didapat dari buah pinang muda, daun pacar, dan kulit kayu pejal. Warna kuning didapat dari kunyit dan kapur sirih. Warna hijau dihasilkan dari kunyit, mengkudu, daun talom, dan daun pulasan dengan bahan campuran air jeruk dan air sirih. Warna hitam dari kulit kayu salam atau kulit kayu rambutan. Warna coklat didapat dari kulit kayu mahoni atau kulit kayu durian. Warna biru dari buah deduku atau daun talom. Menurut panjangnya, kain kapal dapat dibagi menjadi tiga:

1. Nampan, panjangnya biasanya kurang dari 1 meter. Biasanya digunakan sebagai penutup atau pelapis nampan untuk seserahan pada acara lamaran maupun pernikahan di Lampung. Kain kapal

jenis ini biasanya tidak digunakan oleh bangsawan.

2. Tatibin, biasanya panjangnya 1 meteran. Digunakan sebagai hiasan dinding. Kadang-kadang juga digunakan sebagai penutup seserahan.
3. Pelepai, merupakan kain kapal yang paling panjang. Ukuran panjangnya bisa mencapai 3 meter. Kain ini digunakan sebagai hiasan dinding. Biasanya, kain jenis ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki pengaruh besar di adat. (<http://pengetahuantradisional.blogspot.co.id/2010/02/perlindungan-pengetahuan-tradisional.html>)

Pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup di provinsi Lampung dapat dilihat dari cara masyarakat Lampung mengelola dan memanfaatkan hutan dammar. Sekitar 350 kepala keluarga di Pekon Pahlungan, Lampung, terbukti mampu menjaga repong atau kebun damar yang berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Namun, kebijakan pemerintah diperlukan agar masyarakat yang bergantung pada hasil hutan dapat sejahtera.

Sejak masa Kolonial Belanda, getah damar mata kucing, -namanya terambil dari warnanya getahnya yang bening seperti mata kucing, dari wilayah Pesisir Barat Lampung namanya telah mendunia. Pohon damar ditanam oleh leluhur warga desa sejak 1829 dan di masanya pernah menjadi komoditas primadona yang terkenal. Hingga kini, wilayah ini terus menghasilkan getah damar, seperti Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Tengah, Karya Pengawa, Ngambur, Bengkuntan dan Pesisir Selatan.

Getah damar asal pesisir Lampung hingga sekarang banyak dikirim ke

mancanegara, termasuk negara-negara Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan hingga Filipina. Getah damar diperlukan dalam industri cat, tinta, farmasi dan kosmetik.

Salah satu pusat damar adalah di Pekon (*desa*) Pahlungan, Kecamatan Pesisir Tengah, yang memiliki luas wilayah sekitar 2.500 hektar, dengan luas *repong*, istilah untuk kebun-hutan damar, adalah sekitar seribu hektar. Sebagian besar warga Pahlungan adalah petani, dengan sebagian kecil merupakan pedagang dan pegawai negeri. Rata-rata pendidikan masyarakat SLTA atau sederajat. Menurut warga, *repong* damar di Pahlungan dapat terus bertahan karena warga takut “kualat” yang akan berujung malapetaka, jika menebang pohon damar yang ditanam para leluhur.

### **Urgensi Implementasi Rezim Nasional Perlindungan SDGPTEBT dalam Upaya Perlindungan Pengetahuan Tradisional Provinsi Lampung**

SDGPTEBT merupakan aset nasional yang mencerminkan identitas Indonesia sebagai suatu bangsa. SDGPTEBT memiliki nilai ekonomi tinggi dan apabila dikelola dengan benar dapat menjadi sumber devisa negara. Beragam PT dan EBT merupakan internalisasi nilai yang secara turun temurun dikelola dan dipraktikkan oleh masyarakat tertentu di Indonesia sehingga menjadi identitas dari masyarakat tersebut dan di Indonesia sebagai suatu negara. Peluang untuk memberikan perlindungan hukum (di tingkat internasional) terhadap PT dan EBT menjadi semakin besar karena sejumlah faktor, antara lain sebagai berikut: (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta, 7 Oktober 2011)

1. Pasal 2 paragraf viii *Agreement Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO)

antara lain menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai “*intellectual property*” atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk di dalamnya yaitu: “...and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields”. Sebagian pihak berpendapat bahwa frasa tersebut mengandung pengertian memberikan ruang kepada jenis-jenis karya yang dihasilkan melalui kekuatan pemikiran di luar yang sudah ada saat ini.

2. Pasal 8 paragraf j *Convention on Biological Diversity (CBD) 1992* mewajibkan negara anggotanya untuk:

“...respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices”.

1. *WIPO Report on Fact-finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999)*. Di dalam laporan tersebut antara lain dijelaskan mengenai pandangan komunitas dan masyarakat tradisional di berbagai negara berkaitan dengan kebutuhan perlindungan kepemilikan atas PT dan EBT.

2. Pembentukan IGC GRTKF oleh WIPO yang telah melaksanakan sidangnya sebanyak 18 (delapan belas) sesi sejak tahun 2001 hingga saat ini. IGC GRTKF adalah sebuah forum perundingan untuk mencari kesepakatan mengenai pengaturan yang paling tepat mengenai perlindungan PT dan EBT, termasuk sumber daya genetik, pada tingkat internasional.
3. *Like-Minded Countries* (LMCs) meetings (2009 – sekarang) yang diinisiasi oleh Indonesia dan Afrika Selatan dengan tujuan mengupayakan dibentuknya perlindungan hukum terhadap PT dan EBT di negara-negara yang memiliki pandangan sama terhadap isu ini. Sebagaimana diketahui, proses perundingan dalam kerangka IGC GRTKF belum dapat berjalan “mulus” karena pada umumnya negara maju belum dapat menyepakati perlindungan terhadap PT dan EBT sebagai bagian dari HKI.

Pada tanggal 9-11 oktober 2011 Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan *Roundtable Discussion* dan Rapat Internal Kementerian dalam rangka Pembentukan Rezim Nasional Perlindungan SDGPTEBT. *Roundtable Discussion* telah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembentukan rezim nasional perlindungan SDGPTEBT yaitu tumpang tindih pengaturan perlindungan SDGPTEBT antara materi muatan peraturan perundang-undangan dan RUU terkait, selain itu banyaknya basis data SDGPTEBT namun masih tersebar di masing-masing institusi pemerintah/lembaga, NGOs, maupun

masyarakat pribadi. (Power Point AKN Djundjuran, Kementerian Luar Negeri, 2017)

*Roundtable Discussion* menghasilkan rekomendasi bahwa urgensi pembentukan rezim nasional perlindungan SGPTTEBT sangat diperlukan untuk menjaga asset nasional dan ketahanan nasional. Diperlukan adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dan RUU terkait perlindungan SDGPTEBT dan perlu database yang integrative untuk menghasilkan *Positive Protection*. Selain perlindungan positif berupa harmonisasi hukum dan pembentukan mekanisme institusional (kelembagaan) dan procedural (penegakan hukum) dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan SDGPTEBT, juga diperlukan perlindungan defensive (*Defensive Protection*) yaitu perlindungan berupa pembentukan basis database yang dapat menangkal klaim/pemanfaatan SDGPTEBT secara tidak sah oleh pihak asing. Perlu adanya Database Integral yang dapat diakses oleh para *stakeholders*.

Indonesia pada umumnya dan masyarakat Lampung pada khususnya berkehidupan ketuhanan, selain itu dalam berkehidupan tetap berpedoman pada nilai kehidupan masyarakat hal ini berpedoman pada Pancasila sebagai pandangan dan sebagai sumber hukum tertinggi secara filosofis. Oleh karena itu secara filosofis masyarakat menghendaki hukum yang dibuat bersumber dari nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh masyarakat dan diyakini kebenarannya, oleh karena itu hukum yang baik secara filosofis bersumber pada Pancasila dan budaya yang hidup dalam masyarakat, sehingga hukum yang dikonstruksikan dapat menjamin

terpenuhinya rasa keadilan yang bersifat kultural.

Pemberian perlindungan bagi pengetahuan tradisional menjadi penting karena dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya. Ada beberapa alasan mengapa perlu dikembangkannya pengetahuan tradisional, diantaranya adalah adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya, dan praktek tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional. (Muhammad Djumhana, 2006: 56) Perlindungan tradisional berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat tersebut dalam melestarikan tradisinya.

Dilihat dari perspektif sosiologis terdapat dua unsur penting dalam penegakan hukum, yaitu unsur 'manusia' dan 'lingkungan sosialnya'. Apabila penegakan hukum hanya dilihat dari keharusan-keharusan yang tercantum dalam ketentuan hukum, tanpa melibatkan unsur manusia maka yang terlihat hanyalah gambaran-gambaran stereotipe kosong. (Soerjono Soekanto, 2013 : 78) Untuk unsur lingkungan sosial dari penegakan hukum dapat dikaitkan pada manusianya secara pribadi dan sebagai penegak hukum dalam sebuah lembaga. Dalam kedudukannya sebagai pemegang fungsi dalam organisasi penegak hukum, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya menurut tafsirannya sendiri yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti kepribadian, asal-usul sosial, tingkat pendidikan, kepentingan ekonomi, keyakinan politik dan pandangan hidupnya. (Satjipto Rahardjo, 2013 : 26-27)

Berpedoman pada pendapat di atas, maka dapat diketahui Pengetahuan

Tradisional merupakan pengetahuan yang eksplisit muncul dari periode yang panjang, kemudian berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama. Proses evolusi yang begitu panjang dan melekat dalam masyarakat dapat menjadikan potensi kearifan lokal sebagai sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan damai. Pengertian ini melihat kearifan lokal tidak sekedar sebagai acuan tingkah laku, tetapi lebih jauh, yaitu mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat yang penuh keadaban. Kearifan lokal sering juga disebut dengan *lokal wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (koknisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.

Keadilan dalam konsep hukum Indonesia adalah keadilan yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal dan budaya hukum masyarakat yaitu Pancasila sebagai landasan idiil, landasan filosofis bangsa, sumber dari segala sumber hukum yang didalamnya nilai-nilai religius, humanis, menjunjung tinggi persatuan, demokratis dan gotong-royong atau kebersamaan. (Taufiq Efendi , 2008 : 47) Dengan demikian secara filosofis keadilan kultural bersumber dari Pancasila dan budaya hukum yang hidup dan yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dapat mewujudkan keadilan kultural.

Berdasarkan uraian di atas, perlu disadari bahwa hingga saat ini upaya perlindungan HKI atas PT dan EBT yang bersifat efektif dan efisien belum dapat diwujudkan. Namun harus diingat pula bahwa di dalam penegakan hukum dan

keadilan, tidak boleh terjadi apa yang disebut dengan “kevakuman dalam hukum”.

Dengan melihat adanya peluang untuk melakukan perlindungan hukum HKI atas PT dan EBT, sebaiknya seluruh pemangku kepentingan di tanah air mulai melakukan “gerakan seluruh umat” secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengelola isu perlindungan HKI atas PT dan EBT. Di setiap daerah dan/atau lembaga perlu dibentuk suatu tim atau satuan kerja yang secara khusus mengelola isu ini, yang bekerja secara bersama-sama dengan Pemerintah Pusat. Hal ini disebabkan masalah perlindungan HKI atas PT dan EBT tidak dapat dilakukan sebagai pekerjaan “sambilan”. Masalah tersebut masih merupakan sesuatu yang baru, sehingga diperlukan orang-orang yang bersedia untuk menjadi spesialis/pakar di bidang yang bersifat *sui generis* (belum pernah ada sebelumnya) ini. Secara lebih spesifik, dibutuhkan individu yang memiliki kepakaran di bidang hukum tentang HKI dan sekaligus kebudayaan untuk dapat menjawab berbagai persoalan yang muncul dari isu perlindungan HKI atas PT dan EBT. Di samping itu, upaya perlindungan HKI atas PT dan EBT tidak akan dapat berjalan dengan efektif dan efisien jika tidak dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Di lingkungan birokrasi ada begitu banyak sector yang berkepentingan terhadap masalah ini, seperti: Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagainya. (Basuki Antariksa, 2014 : 10)

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara umum pengetahuan tradisional yang terdapat di Provinsi Lampung, antara lain pengetahuan agricultural seperti *cacao*, bayam, pengetahuan tradisional resep makanan dan obat-obatan tradisional, pengetahuan tradisional manufaktur rumah adat Lampung, pengetahuan tradisional ekspresi budaya tradisional motif tapis kapal, dan pengetahuan tradisional mengenai pengelolaan lingkungan damar mata kucing.
2. Pemberian perlindungan bagi pengetahuan tradisional menjadi penting karena dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya. Ada beberapa alasan mengapa perlu dikembangkannya pengetahuan tradisional, diantaranya adalah adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya, dan praktek tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional. Perlindungan tradisional berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat tersebut dalam melestarikan tradisinya. Urgensi perlindungan SDGPTEBT harus dilaksanakan secara komprehensif melalui rezim nasional yang juga didukung oleh pihak-pihak birokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta Press, Yogyakarta, 2007.

Pustaka Magister, Semarang, 2006.

Muhammad Djumhana. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006.

Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung. 2013.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi sebagai suatu pengantar*. Raja Grafindo. Jakarta. 2007

Taufiq Efendi, *Jati Diri Bangsa Indonesia Menuju Indonesia Jaya*, Exatama Mediasindo, Jakarta. 2008.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), UU Nomor 5 Tahun 1994, LN.No. 41 Tahun 1994., TLN No. 1556, terjemahan resmi salinan naskah asli

### C. SUMBER LAIN

Power Point AKN Djundjunan, Kementerian Luar Negeri, 2017

Basuki Antariksa, *Peluang dan Tantangan Tradisional Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Kementerian Kebudayaan, dan Pariwisata.

Buku Diplomasi Indonesia, 2014, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Makalah yang disampaikan dalam acara konsinyering Pencatatan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia, yang diselenggarakan oleh Direktorat

Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film – Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, di Jakarta, tanggal 7 Oktober 2011.

Rr. Ernawati, Firdausil Akhyar Ben, Junita Barus, Andarias M.M., Danarsih, dan Muhamad Rhomdan, *Prosiding Seminar Nasional Sumber Daya Genetik Pertanian*, 2013

<http://adattradisional.blogspot.com/2016/06/rumah-adat-lampung-dan-penjelarasannya.html>

<http://pengetahuantradisional.blogspot.co.id/2010/02/perlindungan-pengetahuan-tradisional.html>

# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tamirusli963@gmail.com

